

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan fungsi media social

1.1 Pengertian media sosial

Sederhananya, istilah "media" dapat diartikan sebagai alat komunikasi seperti yang telah kita kenal selama ini. Media seringkali cenderung bersifat massal, hal ini dapat diamati dari berbagai teori yang berkembang dalam bidang komunikasi massa. Ketika kita berbicara tentang "media sosial," secara teoritis, kita seharusnya melihatnya dari sudut pandang sosiologi. Secara sederhana, kata "sosial" dalam "media sosial" mengacu pada hubungan sosial antara individu. Hubungan sosial ini dapat diamati melalui berbagai tindakan sosial dan interaksi sosial. Meskipun kita telah membahas dasar-dasar pengertian tentang "media" dan "sosial," namun tidaklah mudah untuk memberikan definisi yang komprehensif tentang "media sosial" hanya berdasarkan aspek teknologi semata. Menurut Kottler dan Keller, media sosial merupakan suatu platform komunikasi yang dimanfaatkan oleh individu konsumen untuk berkolaborasi dalam proses pertukaran informasi, termasuk teks, gambar, suara, video, dan data dengan rekan-rekan mereka.⁶

Media sosial sebenarnya merupakan bagian dari perkembangan internet. Kehadirannya beberapa dekade yang lalu telah memungkinkan pertumbuhan dan ekspansi media sosial yang cepat seperti saat ini. Hal ini sangat memungkinkan siapapun yang memiliki akses internet untuk berbagi informasi atau konten dengan

⁶ Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016), hlm. 338.

mudah, kapan saja dan dimana saja. Kelebihan media sosial merupakan platform yang mampu menciptakan beragam jenis komunikasi dan informasi untuk penggunanya. Dengan merujuk kepada data yang disajikan oleh Nelsen, observasi menunjukkan adanya peningkatan yang berkelanjutan dalam jumlah pengguna internet, yang terutama terkait dengan ekstitensi situs media sosial, dibandingkan dengan jenis situs web lainnya.⁷

Media sosial merupakan platform daring dimana pengguna bisa mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan konten seperti jaringan sosial, blog, forum dan dunia virtual. Blog, jaringan sosial dan wikipedia merupakan contoh paling umum dari media sosial yang banyak sekali digunakan oleh orang diseluruh dunia. Adapula pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media yang secara daring memfasilitasi interaksi sosial dan mengandalkan teknologi berbasis website untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Teknologi media sosial mengintegrasikan berbagai model, seperti majalah daring, forum internet, weblogs, blog sosial, microblogging, wikis, jaringan sosial, gambar, video, dan lainnya. Dengan menerapkan beragam model tersebut, dapat diidentifikasi enam jenis media sosial: (1) Proyek Kolaboratif, yang contohnya adalah Wikipedia. (2) Blog dan Mikroblog, seperti Twitter dan Tumblr. (3) Komunitas konten, yang melibatkan platform seperti YouTube dan DailyMotion. (4) Situs

⁷ Utoyo, Bayu and Wanto, Sis and Aryani, Fajar Dian (2020) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying*. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Jaringan Sosial, seperti Facebook. (5) Dunia game virtual, misalnya World of Warcraft. (6) Dunia sosial virtual, seperti Second Life.⁸

Van Dijk , yang dikutip oleh Nasrullah dalam bukunya yang membahas tentang media sosial, Media sosial adalah platform media yang terfokus pada penggunaannya, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan serta berkolaborasi. Oleh karena itu, media sosial dapat dianggap sebagai medium online yang memperkuat interaksi antar pengguna, sekaligus menjadi satu wadah sosial yang memadukan mereka.⁹

Kaplan dan Haenlein menjelaskan bahwa media sosial dapat dikarakterisasi sebagai kumpulan aplikasi berbasis internet yang didasarkan pada konsep web 2.0. Platform-platform media sosial ini mengalami perkembangan dari evolusi media sosial yang memungkinkan terciptanya serta pertukaran konten yang dihasilkan dari pengguna.¹⁰

Dari tahun ke tahun, banyak platform media sosial mengalami pertumbuhan yang besar muncul dengan karakteristik dan ciri khasnya sendiri. Mereka memiliki tujuan untuk memfasilitasi komunikasi dan memudahkan akses informasi bagi penggunanya. Saat ini, hampir seluruh segmen masyarakat telah terhubung ke berbagai jenis media sosial. Media sosial memiliki potensi yang sangat signifikan dalam memengaruhi perkembangan opini publik dalam masyarakat. Isi yang

⁸ Monika Hidajat, Dkk. "Dampak Media Sosial Dalam Cyber Bullying." *Comtech Vol. 6 No. 1*, Maret 2015: hlm.77.

⁹ Rulli Nasrullah, Siti Nurbaya. *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2016.

¹⁰ Lira Alifah, *Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (Bandung, 2020), hlm. 1.

disampaikan melalui platform media sosial terbukti memiliki kemampuan untuk membentuk pandangan, sikap, dan perilaku individu dalam masyarakat. Selain itu, media sosial juga mampu memobilisasi dukungan dan memicu gerakan massa yang dapat berpengaruh besar.¹¹

Berdasarkan statistic terbaru yang berlaku pada skala global pada bulan Januari tahun 2018,dapat disimpulkan bahwa terdapat sekitar 4,021 miliar individu yang mengakses internet. Angka ini mencapai sekitar 53% dari jumlah keseluruhan populasi global yang berjumlah 7,593 miliar individu. Selain itu, jumlah penggunaan ponsel mencapai 5,135 miliar orang,yang setara dengan sekitar 68% dari total populasi dunia. Sebaliknya, ditemukan bahwa terdapat sekitar 3,196 miliar individu yang secara aktif menggunakan platform media sosial.¹²

Mengacu pada berbagai pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan platform tempat individu berinteraksi dengan orang lain melalui berbagai bentuk berbagi informasi seperti teks, gambar, video, dan sebagainya. Melalui metode ini, orang dapat bersosialisasi secara daring dengan individu lainnya yang terhubung melalui internet dalam lingkungan media sosial.

1.2 Fungsi Media Sosial

Media sosial mempunyai bebrapa fungsi di antaranya sebagai bentuk media yang dirancang khusus untuk memfasilitasi interaksi sosial antar individu dengan memanfaatkan internet dan teknologi web. Media sosial telah berhasil mengubah cara komunikasi yang sebelumnya bersifat satu arah, yaitu dari satu institusi media kepada

¹¹ Aspikom, Komunikasi 2.0 (Yogyakarta : Mata Padi Pressindo, 2011), xii

¹² Erwin Jusuf Thaib, Op.Cit, hlm. 8.

banyak pemirsa ("one to many"), menjadi komunikasi yang lebih dialogis antara banyak individu ("many to many"). Melalui media sosial, terjadi demokratisasi dalam penyebaran pengetahuan dan informasi. Lebih lanjut, media sosial juga mengubah peran individu dari sekadar konsumen konten menjadi produsen konten yang aktif.¹³

Menurut Puntoadi, media sosial berfungsi sebagai¹⁴ :

1. Media sosial memberikan keuntungan dalam pembentukan personal branding yang berfokus pada substansi dan bukan sekedar popularitas buatan, karena dalam konteks ini, pengaruh dan penerimaan dari audienslah yang memegang kendali. Media sosial menjadi alat yang memungkinkan individu untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan bahkan memperoleh pengakuan di dalam lingkungan digital.
2. Dalam ranah pemasaran, media sosial memberikan peluang untuk menjalin interaksi yang lebih dekat dengan konsumen.

McQuail menyatakan bahwa fungsi utama media bagi masyarakat meliputi¹⁵:

- a. Informasi untuk memfasilitasi inovasi, adaptasi, dan kemajuan.
- b. Korelasi, Menyajikan penjelasan, interpretasi, dan komentar mengenai makna peristiwa dan informasi. Mendukung otoritas dan norma-norma yang sudah mapan. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan. Membentuk kesepakatan.

¹³ http://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/ (diakses tanggal 1 November 2023)

¹⁴ El Chris Natalia .2016, *Remaja, media sosial dan cyberbullying*, Universitas Katolik Atmajaya

¹⁵ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal.

- c. Kesenambungan Mengungkapkan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus (subkultur), serta perkembangan budaya baru. Meningkatkan dan memelihara nilai-nilai.
- d. Hiburan Memberikan hiburan, penyegaran, dan sarana relaksasi. Meredakan ketegangan sosial.

Media sosial memiliki beragam fungsi dalam kehidupan sehari-hari, dan beberapa antaranya meliputi :¹⁶

1. Berhubungan dengan teman dan keluarga, dengan adanya media sosial memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga, terutama jika mereka berada ditempat yang memiliki jarak yang jauh dari kita. Media sosial memberikan platform untuk berkomunikasi, berbagi foto, dan mengikuti perkembangan hidup mereka.
2. Berbagi informasi dan konten, kita dapat berbagi informasi, berita, foto dan video dengan mudah kepada orang lain. Hal ini juga mencakup berbagi pandangan, minat dan pengalaman pribadi.
3. Networking : media sosial sangat memungkinkan kita untuk membangun jaringan profesional dan pribadi. Ini dapat membantu dalam mencari pekerjaan, berkolaborasi dalam suatu proyek atau event, atau untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama.
4. Pemasaran dan promosi sebuah bisnis dan organisasi menggunakan media sosial untuk memasarkan produk, layanan dan merk yang mereka tawarkan.

¹⁶ Nandy. “*Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya*” <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>

Dengan adanya media sosial sangat memungkinkan mereka untuk mencapai audiens yang lebih luas dan dengan mudah berinteraksi dengan customer (pelanggan).

5. Pendidikan dan Informasi : media sosial merupakan salah satu sarana yang digunakan sebagai sumber informasi dan pendidikan. Banyak organisasi lembaga pendidikan membagikan pengetahuan dan sumber daya melalui platform ini.
6. Media sosial merupakan sebagai sumber hiburan. Banyak orang yang menggunakan platform ini mengikuti konten hiburan, seperti video lucu, meme atau acara langsung melalui pengaksesan platform ini.

Profesor Koentjoro, seorang ahli psikologi sosial dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menyoroti dampak media sosial (medsos) terhadap perilaku sosial individu, khususnya dalam konteks bullying. Menurut Profesor Koentjoro, medsos memiliki pengaruh besar dalam memicu tindakan bullying. Pernyataan ini diambil dari sumber resmi UGM. Profesor Koentjoro juga mencatat bahwa penggunaan gadget dan medsos pada anak-anak saat ini sering kali kurang terkontrol.¹⁷

Media sosial merupakan salah satu contoh media online yang memiliki jangkauan pengguna yang luas, menjangkau individu di seluruh dunia. Biasanya, media sosial digunakan untuk berbagi informasi dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas. Selain itu, seringkali media sosial digunakan sebagai platform untuk berinteraksi secara

17

<https://ampkompascom.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/edukasi/read/2019/04/14/14474721/m-media-sosial>, (di akses tanggal 2 November 2023)

sosial. Hal ini disebabkan oleh kemudahan aksesibilitas media sosial, yang memungkinkan individu untuk terhubung kapan saja dan di mana saja.

Peran media sosial juga menjadi alat promosi bisnis yang efektif karena dapat dijangkau oleh siapa saja, memungkinkan perluasan jaringan promosi secara lebih luas. Dalam dunia pemasaran, media sosial menjadi komponen yang sangat vital bagi berbagai perusahaan, menjadi salah satu metode terbaik untuk mencapai pelanggan dan klien. Platform-platform seperti blog, Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan dan beroperasi dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan media konvensional seperti iklan cetak, iklan TV, brosur, dan selebaran. Media sosial memiliki keunggulan dibandingkan dengan media konvensional, di antaranya¹⁸:

1. Kesederhanaan Produksi

dalam media konvensional membutuhkan tingkat keterampilan dan keahlian pemasaran yang tinggi. Sebaliknya, media sosial dapat dengan mudah digunakan, bahkan oleh individu tanpa latar belakang IT, hanya dengan menggunakan komputer dan koneksi internet.

2. Membangun Hubungan

Media sosial memberikan peluang unik untuk berinteraksi dengan pelanggan, membangun hubungan, dan mendapatkan umpan balik langsung. Perusahaan dapat merespon ide, menguji konsep, dan mengelola layanan pelanggan

¹⁸ Nurul Fatmawati, 2021, *Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat*, KPCLN , Selasa 02 November 2021, Semarang

dengan cepat. Media konvensional, dalam hal ini, terbatas pada komunikasi satu arah.

3. Jangkauan Global

Meskipun media konvensional memiliki potensi jangkauan global, namun biayanya mahal dan memakan waktu. Media sosial memungkinkan bisnis untuk berkomunikasi secara instan, terlepas dari lokasi geografis. Kemampuan untuk menyesuaikan konten untuk setiap segmen pasar memberikan peluang bisnis untuk menyampaikan pesan kepada lebih banyak pengguna.

4. Terukur

Melalui sistem pelacakan yang mudah, perusahaan dapat dengan cepat mengukur efektivitas promosi pada media sosial. Hal ini berbeda dengan media konvensional yang memerlukan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasil yang dapat diukur.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

2.1 Pengertian Kekerasan

Permasalahan seputar tindakan kekerasan selalu menarik perhatian dalam konteks sosial, dan telah menunjukkan peningkatan seiring berjalannya waktu. Namun, dalam upaya mendefinisikan konsep kekerasan, muncul kesulitan karena tidak ada kesepakatan universal mengenai pengertiannya. Definisi kekerasan juga dapat berbeda tergantung pada perspektif dan pandangan yang digunakan oleh para ahli.

Kekerasan, dalam konteks Kamus Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi atau perbuatan yang ditandai oleh intensitas atau sifat yang keras, yang dapat mencakup tindakan individu atau kelompok yang mengakibatkan cedera atau kematian orang lain, serta merusak fisik atau harta milik orang lain.¹⁹ Kata “kekerasan” setara dengan kata “*violence*” dalam Bahasa Inggris, yang merujuk pada serangan atau invasi terhadap baik integritas fisik maupun psikologis seseorang, meskipun dalam Bahasa Indonesia, “kekerasan” seringkali hanya diartikan sebagai serangan fisik semata, namun dalam konteks ini, “kekerasan” mencakup keduanya, yaitu serangan fisik dan psikologis. Dengan demikian, pemahaman “*violence*” dalam konteks ini merujuk pada kekerasan fisik dan psikologis. Dari penjelasan tersebut dan ruang lingkup kekerasan adalah mencakup tindakan-tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, terutama dalam konteks hukum pidana.

Berikut ini berbagai penjelasan kekerasan menurut para ahli²⁰:

1. Menurut WHO, kekerasan merujuk pada penggunaan kekuatan fisik dan dominasi, ancaman, atau tindakan yang ditujukan kepada diri sendiri, individu tunggal, atau kelompok masyarakat, yang dapat mengakibatkan atau berpotensi menyebabkan cedera fisik, kematian, dampak psikologis, gangguan perkembangan, serta pelanggaran hak asasi.
2. Konsep kekerasan menurut Soerjono Soekanto mencakup penggunaan kekuatan fisik yang diterapkan secara paksa terhadap individu atau benda.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” PN. Balai Pustaka. Jakarta, 2003. Hal 550.

²⁰ Sejarah dan Sosial. 2023. “Inilah Kumpulan Pengertian Menurut Ahli”.
<https://m.kumparan.com/>

3. N.J. Smelser menjelaskan kekerasan sebagai tindakan yang melukai individu lain yang tidak sejalan dengan pandangan atau ide-ide yang ada.
4. Stuart dan Sundeen mengartikan kekerasan sebagai manifestasi permusuhan dan ekspresi amarah yang berdampak pada hilangnya kendali diri. Dalam konteks ini, individu dapat melakukan tindakan agresif atau perilaku berbahaya yang berpotensi merugikan diri sendiri, orang lain, atau lingkungan sekitar.

Thomas Santoso menggambarkan bahwa kekerasan adalah tindakan yang menggunakan kekuatan fisik yang lebih dominan, yang diarahkan kepada individu yang tak memiliki kemampuan fisik atau daya untuk melawan. Dalam konteks ini, tindakan kekerasan ini dilakukan oleh pelaku yang memiliki tujuan tertentu terhadap korban yang tak memiliki kemampuan fisik yang cukup (manusia yang rentan), sehingga korban tidak memiliki alternatif atau pilihan lain selain patuh terhadap keinginan pelaku.²¹ Dari penjelasan yang dikemukakan Thomas Santoso, dapat dipahami bahwa tindak pidana kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud yang sengaja atau atas perintah, dengan tujuan melukai fisik individu lain sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan terhadap tindakan kekerasan tersebut. Oleh karena itu, adalah tepat memberikan perlindungan kepada individu yang terancam oleh tindakan-tindakan yang mengancam keselamatannya.

Setelah adanya beberapa penjelasan para ahli diatas dapat dilihat tindak pidana cyberbullying juga berkaitan dengan tindakan kekerasan karena cyberbullying dapat

²¹ Santosa, Thomas. 2002. Teori-Teori Kekerasan. Ghalia Indonesia, Surabaya

dianggap sebagai bentuk kekerasan psikologis yang terjadi di dunia maya. Dalam konteks literatur psikologi, kekerasan psikologis didefinisikan sebagai perilaku yang bertujuan untuk mendominasi, mengintimidasi, atau mengendalikan seseorang dengan tujuan menyebabkan kerugian atau penderitaan emosional pada korban. Dalam kasus cyberbullying, perilaku ini sering dilakukan melalui media elektronik seperti pesan teks, komentar online, atau penyebaran konten yang merendahkan. Dampak psikologis dari kekerasan dan cyberbullying seringkali mirip, mencakup stres, kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri. Oleh karena itu, memahami hubungan antara kekerasan dan cyberbullying memiliki pentingnya dalam mengembangkan strategi pencegahan dan intervensi yang efektif untuk melindungi individu dari dampak negatifnya.

2.2 Jenis – Jenis Kekerasan

Kekerasan dalam masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga bentuk utama, yaitu kekerasan fisik, kekerasan struktural, dan kekerasan psikologis. Dalam tulisannya, Johan Galtung, seorang sosiolog dan matematikawan asal Norwegia, menekankan bahwa setiap jenis kekerasan memiliki hubungan timbal balik dan kemampuan untuk saling memengaruhi satu sama lain.²²

Johan Galtung membedakan jenis-jenis kekerasan menjadi tiga yaitu²³

- a. Direct Violence, adalah jenis kekerasan yang terjadi secara langsung oleh pelaku terhadap korban. Kekerasan ini mencakup aspek fisik dan psikologis, dengan peran pelaku dan korban yang jelas. Model kekerasan ini sering

²² Isna Fachrur Rozi. 2023. “Mengenali Definisi Kekerasan Menurut Johan Galtung”.

<https://binus.ac.id/>

²³ *Ibid.*

diidentifikasi dengan istilah "kekerasan" dalam pengertian umum, seperti tindakan penyiksaan, pembunuhan, perlakuan kasar baik secara fisik maupun mental, penghinaan, diskriminasi personal, bullying, dan lain sebagainya.

- b. Structural Violence, merupakan jenis kekerasan yang terkait dengan struktur atau sistem yang memengaruhi banyak orang. Model kekerasan ini seringkali menyerupai bentuk ketidakadilan sosial atau struktur yang mendukungnya. Kekerasan ini dapat dianggap sebagai hasil dari kekuatan yang tersembunyi dalam struktur tersebut, yang menghambat pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kekerasan semacam ini cenderung muncul secara tidak langsung tanpa penyebab yang jelas, karena struktur tersebut membentuk realitas individu di dalamnya, membuat mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diperlakukan secara tidak adil secara struktural.
- c. Cultural/Symbolic Violence adalah bentuk kekerasan yang terkait dengan aspek sosial dan budaya dalam masyarakat yang memungkinkan atau mendukung keberlangsungan dua model kekerasan sebelumnya (direct dan structural). Oleh karena itu, model kekerasan ini erat terkait dengan budaya lokal masyarakat, di mana terkadang ada norma yang tersembunyi yang mungkin termanifestasi dalam sikap atau prasangka tertentu yang seakan-akan menjadi aturan tambahan di atas aturan hukum yang ada.

C. Pengertian Cyberbullying

3.1 Cyberbullying

Cyber Bullying memiliki dua arti kata yaitu "Cyber" dan "bully". Kata "cyber" merupakan singkatan dari "cyberspace" merupakan sebuah ruang yang tidak dapat terlihat. Ruang ini tercipta ketika terjadi hubungan komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan suatu informasi, dimana jarak secara fisik tidak lagi menjadi halangan atau lebih familiar dengan nama "dunia maya".

Sedangkan kata "bully" bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki arti kata runding, dengan berarti "bullying" adalah perundung. Perundungan berasal dari kata "runding" yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah mengganggu; mengusik terus-menerus; menyusahkan.²⁴

Cyber adalah sistem jaringan elektronik yang menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lain, yang sering kali mencakup internet. Sementara itu, bullying merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang melibatkan perlakuan kasar seperti penghinaan secara verbal, serangan fisik, atau tindakan kekerasan lainnya yang ditujukan kepada seseorang secara spesifik berdasarkan faktor-faktor seperti suku, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kemampuan individu.

Adapun definisi cyberbullying menurut para ahli yaitu²⁵ :

- a. Patchin dan Hinduja mengemukakan bahwa Cyber Bullying adalah perilaku yang disengaja dan berulang yang timbul melalui media teks elektronik atau internet.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Di akses tanggal 04 Januari 2019.

²⁵ Muchlisin Riadi. "Pengertian, Bentuk, Karakteristik dan Tindak Pidana Cyberbullying". <https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pengertian-bentuk-karakteristik-dan-tindak-pidana-cyberbullying.html?m=1>

b. Williard juga mendeskripsikan Cyber Bullying sebagai tindakan kejam yang sengaja ditujukan kepada individu lain dengan cara mengirim atau menyebarkan materi berbahaya yang sering kali muncul dalam bentuk agresi sosial dalam penggunaan internet dan teknologi digital lainnya.

c. Kowalski dkk, menambahkan penjelasan tentang Cyber Bullying, yang mengindikasikan bahwa konteks elektronik yang dimaksud mencakup media internet seperti email, blog, pesan instan, serta pesan teks, dan tindakan ini ditujukan kepada individu yang tidak mudah membela diri.

Menurut Bill Belsey, presiden Bullying (Kanada), menyatakan bahwa Cyber Bullying adalah praktek yang melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti email, ponsel, pesan teks, pesan instan, serta situs web pribadi yang meyerang dan merusak reputasi, termasuk juga situs web pribadi untuk mengorganisir pemungutan suara secara online guna mendukung perilaku bermusuhan yang bersifat disengaja dan berulang, yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk melukai orang lain.²⁶

Ken Rigby mendefinisikan bullying sebagai tindakan agresi yang bermula dari niat untuk menyakiti, di mana niat ini di ekspresikan melalui perilaku yang mengakibatkan penderitaan pada individu yang menjadi korban. Tindakan ini biasanya dilakukan secara langsung oleh individu atau kelompok yang memiliki

²⁶ Karyanti dan Aminudin.2019. *Cyberbullying dan Bodyshaming*. Yogyakarta

kekuatan atau keunggulan tertentu, tidak bertanggung jawab, sering kali berulang, dan terkadang dilakukan dengan perasaan senang atau kepuasan tertentu.²⁷

Dalam terminologi hukum, Cyberbullying adalah tindakan yang sengaja menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk merugikan orang lain dengan cara merendahkan harga diri mereka secara berkelanjutan. Tujuan dari tindakan ini adalah menciptakan permusuhan oleh individu atau kelompok penggunaan teknologi komunikasi melalui layanan internet dan teknologi mobile, seperti halaman web, grup diskusi, serta pesan instan atau pesan teks SMS. Cyberbullying mencakup komunikasi yang bermaksud mengintimidasi, mengendalikan, memanipulasi, menyebar informasi palsu, dan merendahkan penerima dengan sengaja, berulang kali, dengan niat menyakiti orang lain.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan cyberbullying adalah intimidasi, pelecehan atau perlakuan kasar secara verbal terus menerus yang dilakukan di dunia maya. Tekanan atau perlakuan intimidasi baik secara fisik ataupun verbal dapat menimbulkan berbagai dampak seperti trauma, berkurangnya rasa percaya diri hingga depresi. Cyberbullying bisa menyerang korban siapa saja tidak mengenal status ataupun agama.

Di dalam aturan hukum di Indonesia, meskipun istilah "cyberbullying" tidak secara eksplisit tertera dalam perundang-undangan, perilaku-perilaku yang dapat dianggap sebagai bentuk cyberbullying dapat melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Misalnya, tindakan

²⁷ Ponny Retno Astuti. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A. (Kekerasan Pada Anak)*, (PT. Grasindo: Jakarta, 2008) hlm. 3.

penyebaran informasi yang mencemarkan nama baik dan mengandung penghinaan, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tertentu UU ITE, dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum. Oleh karena itu, dalam pembahasan tindakan pidana terkait kekerasan atau pelecehan di dunia maya, istilah yang lebih sesuai dan sesuai dengan konteks hukum Indonesia adalah yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi dalam perspektif hukum di Indonesia, tindakan cyberbullying dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal-pasal yang berperan dalam menangani kasus cyberbullying melibatkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang mengharamkan penyebaran informasi dengan niat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Selanjutnya, Pasal 45A UU ITE turut mengatasi pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik.

3.2 Bentuk - bentuk Cyberbullying

Menurut Willard, macam – macam jenis cyberbullying yaitu sebagai berikut²⁸:

- a. Flaming (terbakar) merujuk pada pengiriman pesan teks yang mengandung kata-kata penuh kemarahan dan bersifat langsung. Istilah "flame" ini mengacu pada konten pesan teks yang penuh dengan ekspresi emosional yang tinggi. Secara singkat, flaming dapat didefinisikan sebagai tindakan menghina atau memberikan komentar kasar kepada individu lain. Lebih luas lagi, flaming menggambarkan

²⁸ Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, (Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2012.)

tindakan provokasi, ejekan, atau penghinaan dengan maksud untuk menyinggung pengguna lain.

- b. Haarrasmet (gangguan) merujuk pada pesan-pesan yang berisi gangguan dan tujuannya adalah untuk mengganggu dan mengusik individu lain melalui email, SMS, atau pesan teks di platform jejaring sosial secara berulang. Para pelaku harassment akan seringkali mengirim komentar yang dimaksudkan untuk menimbulkan kecemasan pada korban. Ada kemungkinan bahwa pelaku akan mengakses akun korban dan melakukan tindakan kriminal, seperti mengirimkan pesan cabul atau merusak citra korban, bahkan mungkin menargetkan keluarga korban, teman, rekan kerja, atau atasan, serta menciptakan situs web yang berisi foto-foto yang telah dimanipulasi secara seksual.
- c. Cyberstalking adalah tindakan mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intensif, yang mengakibatkan ketakutan yang signifikan pada individu tersebut.
- d. Denigration (pencemaran nama baik) mengacu pada proses menyebarluaskan informasi negatif tentang seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan citra individu tersebut, bahkan mungkin menciptakan halaman khusus di media sosial untuk tujuan merendahkan seseorang.

- e. Impersonation (pemalsuan) adalah ketika seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan atau status yang merugikan.
- f. Outing dan trickery merujuk pada tindakan menyebarkan rahasia atau foto pribadi orang lain secara online. Trickery melibatkan tipu daya untuk memperoleh rahasia atau foto pribadi dari seseorang.
- g. Exclusion (pengucilan) adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan kejam untuk mengeluarkan individu dari grup online. Situasi ini sering terjadi dalam komunitas yang memiliki kelompok atau grup dalam lingkaran pertemanannya.

Beberapa contoh bentuk dari cyberbullying yang telah di jelaskan diatas sudah jelas bahwa cyberbullying menitik beratkan kepada kekerasan secara verbal atau kekerasan dalam dunia maya yang tindakannya di lakukan secara online, yang memiliki dampak kepada korban, baik dampak secara emosional atau psikis pada korban.

3.3 Dampak cyberbullying

Dampak dari cyberbullying dapat berdampak pada kesejahteraan mental, fisik dan emosional bagi korban.²⁹ Dampak tersebut terbagi menjadi tiga kategori, yakni dampak terhadap korban pelaku dan bystander. Terutama pada korban,, yang seringkali adalah anak – anka dan remaja, mereka dapat mengalami ketidakpercayaan atau hilangnya rasa percaya diri terhadap dirinya maupun terhadap orang lain, rendah diri, kekhawatiran dan kecemasan yang berlebih, dan kurangnya motivasi diri.

²⁹ Ranaya Talitha Fauza. 202. “*Dampak Cyber Bullying Terhadap Remaja*”.
<https://communication.binus.ac.id/resilience/post/dampak-cyber-bullying-terhadap-remaja>

Secara psikologi, mereka dapat mengalami depresi, mudah marah, gelisah, self harm atau perilaku tindakan yang meyakiti diri sendiri, dan bahkan mencoba bunuh diri. Dalam lingkungan sekolah, dampaknya bisa berupa penurunan prestasi, ketidakhadiran sekolah yang sangat sering, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan teman di sekitar lingkungan sekolah dan teman sekelas.

Pelaku cyberbullying pun tidak luput dari dampaknya, seperti menurunnya tingkat empati, peningkatan perilaku agresif, mudah tersulut emosi atau mudah marah, dan terkadang dijauhi oleh teman-teman mereka.

Sementara itu, bystander yang menyaksikan tindakan cyberbullying juga terpengaruh. Bagi mereka, ada kemungkinan bahwa jika mereka menganggap tindakan tersebut sebagai hal yang dapat diterima secara sosial, mereka mungkin akan bergabung dalam tindakan tersebut karena takut menjadi korban selanjutnya.

D. Perlindungan Hukum di Indonesia

4.1 Pengertian Perlindungan hukum

Kata "perlindungan" dalam bahasa Inggris disebut "protection," yang dapat memiliki beberapa makna, seperti (1) tindakan melindungi atau berada dalam keadaan dilindungi; (2) sistem atau mekanisme yang digunakan untuk melindungi; (3) individu atau objek yang melakukan tindakan melindungi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "perlindungan" didefinisikan sebagai (1) tempat atau lokasi yang digunakan untuk melindungi diri; (2) tindakan atau hal yang dilakukan untuk melindungi seseorang atau sesuatu.³⁰

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id>. Diakses 15 Oktober 2023

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan untuk menjaga dan melindungi individu yang lemah, seperti memberikan perlindungan kepada mereka. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin hak – hak individu yang dianggap kurang berdaya terlindungi.

Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah langkah atau usaha yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga memungkinkan individu untuk merasakan hak dan martabat kemanusiaannya dengan baik.³¹

Harjono menjelaskan bahwa istilah "perlindungan hukum" dalam Bahasa Inggris disebut "legal protection," dan dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai "rechtsbescherming." Harjono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya menggunakan bantuan hukum atau kekuatan hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Artinya, perlindungan hukum melibatkan

³¹ *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli dan Jenisnya*. Kumparan.com. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-20zhKhbmUBh>. Diakses 15 Agustus 2023

pemanfaatan hak hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang memerlukan perlindungan khusus.³²

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan hak atau kekuasaan tertentu kepada individu tersebut agar mereka dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri.³³

Philipus M Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum melibatkan upaya untuk melindungi martabat dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu sebagai subyek hukum. Ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur atau sebagai seperangkat aturan yang berfungsi untuk menjaga suatu hal atau hak dari gangguan atau pelanggaran oleh pihak lain. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu terhadap tindakan yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak tersebut.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum merujuk pada jaminan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat kepada warganegara untuk melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan hukum diartkan ssebagai berbagai usaha yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi korba, melalui keterlibatan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,

³² Harjono, 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*. Hal, 357.

³³ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Inonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003) hlm. 121

³⁴ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukuum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal 25.

pengadilan, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan keputusan pengadilan. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah, No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat mendefinisikan perlindungan hukum sebagai layanan yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum atau keamanan untuk memastikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, bagi korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan yang mungkin dilakukan oleh siapapun selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau persidangan di pengadilan.

Perlindungan hukum dapat dianggap sebagai perlindungan hukum jika memenuhi kriteria berikut:

1. Adanya tindakan pengayoman dari pemerintah terhadap penduduknya.
2. Menyediakan kepastian hukum.
3. Terkait dengan hak-hak warga negara.
4. Mempertimbangkan sanksi hukuman untuk pelanggaran yang terjadi.

Dengan demikian, Perlindungan hukum merujuk pada segala tindakan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak dan memberikan bantuan yang diperlukan untuk memastikan keamanan saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat secara lebih umum, dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pengembalian kerugian, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni³⁵:

- a) Perlindungan hukum preventif adalah ketika subyek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya sengketa.
- b) Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul. Ini melibatkan proses hukum di pengadilan umum dan pengadilan administrasi, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum, yang menekankan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta menegaskan peran utama dalam negara hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum melibatkan implementasi perangkat aturan hukum dan berbagai metode, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan. Ini mencerminkan peran utama hukum dalam menjaga keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan perdamaian dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia memiliki akar dalam Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Sementara di negara-negara Barat, dasar pemikiran yang digunakan adalah konsep *Rechtsstaat* (negara hukum) dan *Rule of Law* (aturan hukum). Dalam kerangka pemikiran Barat ini, prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia tetap berpegang pada Pancasila sebagai dasar nilai

³⁵ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hlm 105.

yang kokoh. Prinsip utamanya adalah pengakuan dan perlindungan terhadap martabat dan harkat manusia, yang memiliki akar dalam Pancasila.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi³⁶: “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun, termasuk oleh negara. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan masyarakat dan negara yang damai, aman, serta sejahtera. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan sepenuhnya melaksanakan hak-hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menjaga integritas dan martabat individu sebagai subjek hukum. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari potensi tindakan semena-mena yang bisa dilakukan oleh pihak berwenang demi kepentingan tertentu yang melanggar hukum.

³⁶ Pasal 35 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum adalah alat yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum dan tercermin dalam prinsip kepastian hukum.

4.2 Tinjauan Tentang Korban

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadi suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Isu yang melibatkan korban bukanlah isu yang baru dalam konteks tindak pidana, karena korban memiliki peran yang berfungsi dalam terjadi suatu kejahatan. Korban juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya menemukan fakta-fakta materil yang terkait dengan tindak pidana tersebut.

Pelaku dan korban dalam konteks tindak pidana adalah dua sisi yang tak terpisahkan, yang selalu hadir dalam setiap tindakan kriminal. Hal ini dapat dibuktikan pada delik pembunuhan, seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyebut “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Artinya, dalam rumusan delik ini, tindakan pelaku memiliki konsekuensi yang mengakibatkan seseorang menjadi korban tindak pidana, dan oleh karena itu, korban tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum karena hak –haknya telah dirampas oleh tindakan pelaku. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada ketentuan yang dimuat dan diatur dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Untuk memahami hak-hak korban, adalah penting untuk memahami korban sebagai dasar pemikiran.

Korban, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan sebagai tanda pengabdian, kesetiaan, dan sejenisnya. Selain itu, korban juga merujuk pada individu, hewan, atau entitas lainnya yang mengalami penderitaan, termasuk kematian, sebagai akibat dari suatu peristiwa, tindakan yang jahat, atau sebab-sebab tertentu.³⁷

Ada beragam definisi mengenai korban yang telah dikemukakan baik oleh pakar ahli maupun yang berasal dari konvensi-konvensi Internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- a. Arief Gosita menjelaskan bahwa korban adalah individu yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental sebagai dampak dari tindakan orang lain yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan hak asasi mereka dan menyebabkan penderitaan pada korban tersebut.³⁸
- b. Menurut Romli Atmasasmita, korban adalah individu yang mengalami perlakuan kasar, dan sayangnya, penderitaannya diabaikan oleh Negara, meskipun korban telah berupaya untuk mengejar keadilan dengan memproses pelaku kekerasan tersebut.³⁹
- c. Menurut Muladi, korban merujuk kepada individu atau kelompok yang telah mengalami kerugian baik secara individu maupun bersama-sama. Kerugian

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/korban>. Di akses tanggal 1 November 2017

³⁸ Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 63.

³⁹ Romli Atmasasmita. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta hlm 9

tersebut dapat berupa kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, atau gangguan yang signifikan terhadap hak-hak fundamental mereka, yang diakibatkan oleh tindakan atau pelanggaran hukum pidana, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, yang terjadi di masing-masing negara.⁴⁰

- d. Abdussalam berpendapat bahwa korban (victim) adalah individu yang telah mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian harta, atau bahkan kematian sebagai hasil dari tindakan pelanggaran yang bersifat ringan yang dilakukan dalam suatu tindak pidana, serta hal-hal lainnya yang terkait.⁴¹

Mengacu pada definisi-definisi korban yang telah diuraikan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa konsep korban tidak hanya melibatkan individu-individu atau kelompok yang secara langsung merasakan dampak dari tindakan merugikan atau yang menyebabkan penderitaan bagi mereka. Konsep korban juga mencakup keluarga dekat atau individu yang secara langsung bergantung pada korban, serta orang-orang yang mengalami kerugian saat mereka membantu korban mengatasi penderitaan atau bahkan berusaha mencegah tindakan yang mengakibatkan korban menjadi korban.

E. Teori – Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan sebuah konsep fundamental dalam ilmu hukum yang bertujuan melindungi hak-hak individu dan masyarakat dari potensi pelanggaran hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum ada untuk menjaga warga

⁴⁰ Muladi. 2005. *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 101

⁴¹ Bambang Waluyo. 2016. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

dari tindakan yang merugikan serta memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan perselisihan dan melindungi hak-hak mereka. Sasaran utama teori perlindungan hukum adalah menciptakan masyarakat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam mendefinisikan teori perlindungan hukum para ahli memiliki pandangan yang berbeda, antara lain⁴²:

1. Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum untuk masyarakat berdasarkan pendekatan sarana yang digunakan, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif memberikan masyarakat kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi final, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan represif, di sisi lain, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk menjalankan hak dan kepentingan hukum mereka sebagai subjek hukum.
2. Satjipto Rahardjo, dalam merumuskan teori perlindungan hukum, terinspirasi oleh tujuan hukum yang dijelaskan oleh Fitzgerald. Menurut Fitzgerald, tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam konteks ini, Rahardjo memahami perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi

⁴² Tim Hukumonline, *Teori Teori Perlindungan Hukum Menurut Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> di akses tanggal 30 September 2022

kepentingan individu dengan cara mengalokasikan kekuasaan atas hak asasi manusia kepada individu tersebut untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.

3. Perlindungan hukum, menurut Soekanto, pada dasarnya melibatkan perlindungan dalam bentuk perangkat hukum bagi subyek hukum. Soekanto juga menjelaskan bahwa ada lima faktor lain yang memengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya, yaitu:
 - a.) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
 - b.) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
 - c.) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
 - d.) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
 - e.) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah gambaran dari cara sistem hukum beroperasi untuk mencapai tujuan-tujuan hukum seperti keadilan, kemnfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum melibatkan upaya untuk melindungi subjek hukum sesuai

dengan ketentuan hukum, baik melalui langkah-langkah pencegahan maupun tindakan hukum yang preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.